



**PENETAPAN**

**Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, Lahir di Moronge pada tanggal 15 Mei 1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Petani, Status: Kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, Lahir di Moronge pada tanggal 9 Mei 1978, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, Status: Kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon serta dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum Reflindo Loho, S.H., (RS) & Rekan "Advocates And Legal Consultants" yang beralamat di Dusun II Desa Moronge Selatan II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah nomor 59/SK/2023/PN Mgn tertanggal 25 Juli 2023;

Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan terhadap Anak yaitu:

**ANAK PARA PEMOHON**, Lahir di Moronge pada tanggal 14 Januari 2008, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Dusun III RT.003/RW.003 Moronge Selatan I Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, Status Perkawinan: Belum Kawin, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Anak Para Pemohon;

yang akan melaksanakan Perkawinan dengan seorang Laki-laki:

**CALON SUAMI**, Lahir di Moronge pada tanggal 10 Desember 1994, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Alamat: Dusun II Desa Moronge Selatan I Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, Status Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;



(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

## 2. TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang telah diterima dan terdaftar secara *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah register nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn, yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 November 2001 Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 162/B/2001 Tertanggal 22 November 2001 yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Lirung
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak kedua bernama Anak Para Pemohon yang lahir di Moronge Selatan I pada tanggal 14 Januari 2008;
3. Bahwa anak Pemohon Tersebut telah menjalin hubungan cinta/berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Bernhard Randi Lambi, hubungan cinta/Pacaran tersebut berlanjut sampai akhirnya keduanya sekarang ini telah hidup bersama diluar perkawinan;
4. Bahwa sekarang anak Pemohon Anak Para Pemohon dan pacarnya Bernhard Randi Lambi telah memiliki seorang Anak yang bernama Meira Mariansi yang lahir pada tanggal 20 Mei 2023;
5. Bahwa Pemohon sebagai orangtua bermaksud segera menikahkan anak Pemohon Anak Para Pemohon dengan pacarnya/calon suaminya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa pada waktu pemohon melaporkan rencana perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Talaud, telah mendapat penjelasan bahwa Anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umjurnya untuk melangsungkan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kecuali ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dan Hakim yang ditunjuk kiranya melalui suatu Penetapan Hukum dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

**(2.2)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 162/B/2001 pada tanggal 22 November 2001 telah tercatat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama pada tanggal 22 November 2001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 5 Maret 2012 atas nama Anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 3 (tiga) lembar Fotokopi Perjanjian Hak Asuh Anak tertanggal 7 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7104174905700001 atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7104171505750001 atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104171306080661 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 4 (empat) lembar Fotokopi Kesepakatan Bersama Keluarga tertanggal 24 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Keluarga tertanggal 14 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 7104171306080810 atas nama kepala keluarga Ayah Calon Suamitertanggal 8 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn*



(2.3) Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-4 dan P-5 semuanya telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

(2.4) Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang telah bermeterai cukup namun berupa Fotokopi dari Fotokopi dan tidak ada aslinya maka terhadap bukti surat fotokopi tersebut sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

(2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, berbunyi Hakim harus mendengar keterangan: a. Anak yang dimintakan; b. calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c. orangtua/wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d. Orang tua/wali calon suami/isteri;

(2.6) Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada pokoknya berbunyi harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana pada Ayat (1) dalam Penetapan dan apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut mengakibatkan penetapan batal demi hukum;

(2.7) Menimbang, bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak Para Pemohon didampingi Ibu Kandung yaitu Pemohon II, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ortu dari Anak Anak Para Pemohon;
- Bahwa lahir pada tanggal 14 Januari 2008;
- Bahwa Sepengetahuan Anak, dihadirkan karena akan memohon dispensasi kawin untuk dirinya sebab masih belum cukup umur;
- Bahwa memiliki 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa sekarang masih duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Moronge;
- Bahwa antara Anak Anak Para Pemohon dengan Calon Suami yaitu Saksi Calon Suami ada hubungan pacaran sejak Juni 2021;
- Bahwa Anak Anak Para Pemohon dengan Saksi Calon Suami tinggal di moronga secara Bersama (rumah Para Pemohon);

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak Para Pemohon berencana melangsungkan perkawinan dengan Saksi Calon Suami karena cinta serta tidak mendapat paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa alasan lainnya, saat ini Anak Anak Para Pemohon dengan Saksi Calon Suami telah memiliki anak dengan usia sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Anak Para Pemohon akan berusaha untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang baik;

Terhadap keterangan Anak Pemohon tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

**(2.8)** Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Calon Suami, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi selaku calon suami dari Anak Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin Anak Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Anak Anak Para Pemohon berpacaran dan akan melangsungkan perkawinan namun terkendala Anak Anak Para Pemohon masih dibawah umur sehingga meminta di buatkan penetapan dispensasi kawin untuk Anak Anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan utama karena Saksi dan Anak Anak Para Pemohon telah memiliki anak dari hubungan kami dengan usia sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Anak Anak Para Pemohon sekitar tahun 2021 dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari keluarga maupun pihak lain agar Saksi dan Anak Anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan ini;
- Bahwa Saksi yakin dan akan berusaha untuk menjadi seorang suami dan ayah yang baik;
- Bahwa saat ini Saksi masih bekerja secara serabutan namun akan berusaha keras mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga nantinya;
- Bahwa rencana Saksi dengan Anak Anak Para Pemohon akan sementara tinggal di rumah orangtua Anak Anak Para Pemohon (Para Pemohon) hingga dapat hidup mandiri;
- Bahwa Saksi menyatakan mohon untuk bisa di kabulkan permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.9) Menimbang, bahwa Orangtua calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Ayah Calon Suami(Ayah Calon Suami) dan Ibu Calon Suami(Ibu Calon Suami);

1. Ayah Calon Suami selaku Ayah Calon Suami, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi selaku Ayah Calon Suami hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak Anak Para Pemohon masih dibawah umur yaitu 19 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orangtua dari Anak Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Anak Para Pemohon masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa Anak Anak Para Pemohon akan kawin dengan Saksi Calon Suami (anak dari Saksi);
- Bahwa Anak Anak Para Pemohon dan Saksi Calon Suami ada berpacaran sebelumnya;
- Bahwa Saksi Calon Suami sekarang bekerja serabutan;
- Bahwa sebelumnya Saksi diberi tahu Saksi Calon Suami (selaku anak kandung) yang mana akan kawin dengan Anak Anak Para Pemohon dan sekarang mereka berdua telah memiliki anak dari hubungan mereka;
- Bahwa Saksi Calon Suami dan Anak Anak Para Pemohon akan tinggal di rumah orang tua Anak Anak Para Pemohon (Para pemohon);
- Bahwa apabila dikabulkan dispensasi kawin, maka Saksi bersama keluarga dan Saksi Calon Suami akan mendorong Anak Anak Para Pemohon bisa menyelesaikan sekolahnya kelak hingga wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa sebagai orang tua, akan tetap membantu perekonomian mereka terlebih dahulu hingga mereka sudah bisa mandiri;
- Bahwa kondisi sosial disekitar tempat tinggal Anak Anak Para Pemohon tidak ada gejala;
- Bahwa tidak ada paksaan dengan pernikahan Anak Anak Para Pemohon dengan Saksi Calon Suami;
- Bahwa Saksi menyatakan mohon untuk bisa di kabulkan permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi selaku Ayah Calon Suami tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Ibu Calon Suami selaku Ibu Calon Suami, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi selaku Ibu Calon Suami hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak Anak Para Pemohon masih dibawah umur yaitu 19 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orangtua dari Anak Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Anak Para Pemohon masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa Anak Anak Para Pemohon akan kawin dengan Saksi Calon Suami (anak dari Saksi);
- Bahwa Anak Anak Para Pemohon dan Saksi Calon Suami ada berpacaran sebelumnya;
- Bahwa Saksi Calon Suami sekarang bekerja serabutan;
- Bahwa sebelumnya Saksi diberi tahu Saksi Calon Suami (selaku anak kandung) yang mana akan kawin dengan Anak Anak Para Pemohon dan sekarang mereka berdua telah memiliki anak dari hubungan mereka;
- Bahwa Saksi Calon Suami dan Anak Anak Para Pemohon akan tinggal di rumah orang tua Anak Anak Para Pemohon (Para pemohon);
- Bahwa apabila dikabulkan dispensasi kawin, maka Saksi bersama keluarga dan Saksi Calon Suami akan mendorong Anak Anak Para Pemohon bisa menyelesaikan sekolahnya kelak hingga wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa sebagai orang tua, akan tetap membantu perekonomian mereka terlebih dahulu hingga mereka sudah bisa mandiri;
- Bahwa kondisi sosial disekitar tempat tinggal Anak Anak Para Pemohon tidak ada gejala;
- Bahwa tidak ada paksaan dengan pernikahan Anak Anak Para Pemohon dengan Saksi Calon Suami;
- Bahwa Saksi menyatakan mohon untuk bisa di kabulkan permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi selaku Ibu Calon Suami tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

**(2.10)** Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon I selaku pemohon I menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 November 2001 Pemohon I telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dengan  
*Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Pemohon II dan tercatat pada Akta Perkawinan Nomor: 162/B/2001;

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon yang lahir di Moronge Selatan I pada tanggal 14 Januari 2008, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LU-050322012-0004 tertanggal 5 Maret 2012;
- Bahwa ibu kandung dari Anak Para Pemohon adalah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I merestui pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Calon Suami, demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Anak Para Pemohon dan Calon Suami Calon Suami telah memiliki anak berumur sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Calon Suami akan kawin secara Kristen;
- Bahwa pada waktu melaporkan rencana perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, telah dijelaskan bahwa Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan kecuali ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

2. Pemohon II, selaku Pemohon II menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 November 2001 Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dengan seorang laki-laki bernama Pemohon I dan tercatat pada Akta Perkawinan Nomor: 162/B/2001;
- Bahwa Pemohon II adalah Ibu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon yang lahir di Moronge Selatan I pada tanggal 14 Januari 2008, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LU-050322012-0004 tertanggal 5 Maret 2012;
- Bahwa Ayah dari Anak Para Pemohon adalah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II merestui pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Calon Suami, demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Anak Para Pemohon dan Calon Suami Calon Suami telah memiliki anak berumur sekitar 2 (dua) bulan;

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Calon Suami akan kawin secara Kristen;
- Bahwa pada waktu melaporkan rencana perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, telah dijelaskan bahwa Anak Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan kecuali ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

**(2.11)** Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

**(2.12)** Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### 3. TENTANG HUKUMNYA

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama Anak Para Pemohon;

**(3.2)** Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Melonguane sebagai berikut;

**(3.3)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan bahwa "*pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua*";

**(3.4)** Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bertindak sebagai Ayah Kandung dan Ibu kandung dari Anak Para Pemohon, hal ini dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Calon Suami (selaku calon suami), Keterangan Saksi Ayah Calon Suami (selaku Ayah calon Suami), Keterangan Saksi Ibu Calon Suami (selaku Ibu calon Suami) serta dikaitkan bukti surat P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor 162/B/2001, bukti surat P-2 berupa Kutipa Akte Kelahiran Nomor 7104-LU-05032012-0004 dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 7104171306080661 di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak Anak Para Pemohon maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon sesuai Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

**(3.5)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami atau isteri dikaitkan bukti surat P-4, dan bukti surat P-5 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud yang bertempat tinggal di Dusun III RT.003/RW.003 Moronge Selatan I Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga sudah tepat permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Melonguane dimana Pengadilan Negeri Melonguane berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

**(3.6)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya Anak Anak Para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami (Calon Suami Anak Pemohon);

**(3.7)** Menimbang, bahwa dari hasil hubungan cinta yang dilakukan Anak dari Para Pemohon (anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin) dengan Calon Suami, saat ini Anak dari Para Pemohon (anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin) dan Calon Suami telah memiliki anak berumur sekitar 2 (dua) bulan dan hal tersebut sesuai dengan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Keterangan Calon Suami, Keterangan Orangtua Calon Suami;

**(3.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7104-LU-05032012-0004 tertanggal 5 Maret 2012 atas nama Anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Januari 2008, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Anak Para Pemohon (selaku anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin) masih berusia 15 (lima belas) tahun;

**(3.9)** Menimbang, bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk kawinkan Anak Anak Para Pemohon (Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dengan Calon Suami selaku Calon Suami karena keduanya saling mencintai dan saat ini Anak dengan Calon

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suami telah memiliki anak berumur sekitar 2 (dua) bulan, namun terkendala oleh karena Anak Anak Para Pemohon (yang dimintakan permohonan dispensasi kawin) belum memenuhi cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan secara hukum sehingga perlu adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri Melonguane;

**(3.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjelaskan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

**(3.11)** Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Anak Anak Para Pemohon, Calon Suami selaku Calon Suami, Orang tua Calon Suami dan Para Pemohon mengenai risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu Hakim juga mengingatkan untuk selalu menjaga keharmonisan rumah tangga;

**(3.12)** Menimbang, bahwa Calon Suami selaku Calon Suami di persidangan telah menyatakan bersedia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang harus dihadapi termasuk risiko perkawinan yang telah disampaikan Hakim karena pada dasarnya Calon Suami sangat mencintai dan menyayangi Anak Anak Para Pemohon (Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin) serta anak yang telah lahir yang berumur sekitar 2 (dua) bulan dan saat ini Calon Suami masih bekerja serabutan namun akan berusaha keras mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga nantinya dan baik Para Pemohon maupun orangtua calon suami akan berusaha membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarganya hingga mereka bisa mandiri;

**(3.13)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan Orangtua Calon Suami, yang berkaitan menerangkan bahwa merestui perkawinan Anak Anak Para Pemohon (yang dimintakan permohonan dispensasi kawin) dengan Calon Suami selaku Calon Suami, demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Calon Suami dan Anak Anak Para Pemohon (yang dimintakan permohonan dispensasi kawin) telah memiliki anak berumur sekitar 2 (dua) bulan buah cinta mereka dan orangtua



keduanya juga tidak berkeberatan jika perkawinan tersebut akan dilakukan secara agama Kristen;

**(3.14)** Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Para Pemohon) dan orang tua dari calon suami (Ayah Calon Suami dan Ibu Calon Suami) dimana dalam persidangan Anak Anak Para Pemohon (yang dimintakan permohonan dispensasi kawin) dan Calon Suami selaku calon suami menyatakan telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing, dan terhadap orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Para Pemohon) telah dimintai keterangan pula dalam persidangan dimana telah memberikan restu terhadap perkawinan anaknya, dan terhadap orang tua dari calon suami dalam persidangan keduanya juga telah memberikan restu terhadap perkawinan anaknya dan akan membimbing anak-anaknya tersebut;

**(3.15)** Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim telah mengidentifikasi Anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Anak Anak Para Pemohon telah menyampaikan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis fisik seksual maupun ekonomi terhadap anak untuk kawin yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

**(3.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Anak Anak Para Pemohon (yang dimintakan permohonan dispensasi kawin), perempuan lahir di Moronge Selatan I, pada tanggal 14 Januari 2008 untuk melangsungkan perkawinan beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan;

**(3.17)** Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa Perjanjian Hak Asuh Anak tertanggal 7 Januari 2023, bukti surat P-7 berupa Kesepakatan Bersama Keluarga tertanggal 24 Desember 2022 dan bukti surat P-8 berupa Berita Acara Kesepakatan Bersama Keluarga tertanggal 14 Januari 2023 dimana hanya

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan fotokopi dari fotokopi dan ternyata tidak ada kaitan dalam perkara aquo maka akan dikesampingkan;

**(3.18)** Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

**(3.19)** Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, berjenis kelamin perempuan, lahir di Moronge Selatan I, pada tanggal 14 Januari 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-05032012-0004, untuk melangsungkan perkawinan;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Steive Christian Watung, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Steive Christian Watung, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

#### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK .....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
3.	Biaya Meterai .....	Rp. 10.000,00
4.	<u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	J u m l a h .....	Rp. 210.000,00
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)